

NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HADIS (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga)

Oleh: Salmah*

***Abstract:** Moslem Tradition explained that livelihood was a husband obligation to feed his wife because of its relation between them. The obligation could be a living including other needs. The livelihood was depended on the husband's capability to give it. If the husband had capability financially but did not fulfill that obligation, it means that he had tyrannized his family members. When fulfilling the livelihood had been assumed as a charity or a religious meal, a negligent husband might get a recompense in the day after.*

Kata kunci: Nafkah, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an membahas segala hal yang berkenaan dengan kehidupan umat Islam. Hadis tidak hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah saja, akan tetapi juga membahas hal-hal diluar ibadah.

Salah satu hal penting yang dibahas dalam hadis adalah permasalahan nafakah/nafkah rumah tangga. Persoalan ini merupakan persoalan yang telah diketahui sejak lama oleh umat Islam. Namun dalam pelaksanaannya terkadang belumlah sesuai dengan yang dianjurkan oleh nash, terutama hadis sebagai pedoman dalam aplikasi dari nash.

Pembahasan tentang hadis-hadis nafkah dalam rumah tangga ini akan penulis uraikan dalam paparan di bawah ini.

KEWAJIBAN NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA

Perbincangan mengenai nafkah atau kewajiban yang bersifat materi, dalam berbagai kajian fiqh biasanya dibahas dalam kajian fiqh keluarga. Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqa-yunfiqun-faqa*. (Al-Munjid fi lughah wa al-I'lam, 1986, h.828) Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi diartikan dengan penbelanjaan. (Munawir, 1884, h.1548) adapun dalam tata bahasa Indonesia kata Nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. (Balai Pustaka, 2002, h.770.)

Dalam penelusuran terhadap hadis-hadis nafkah ini, penulis menemukan hadis-hadis tentang nafkah ini dalam pembahasan nikah, hal ini agaknya karena nafkah merupakan konsekwensi dari terjadinya nikah.

* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Hadis STAIN Batusangkar

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dengan hadis di bawah ini;

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنَى وَالْيَدُ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ
تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ
الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ
سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah." (HR Bukhari) Hadits ini penulis rujuk dari Kitab Hadits, Bukhari Bab Nikah, hadis ke 4936

Sebab muncul hadits ini berkenaan dengan Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah."

Al Hafizh Ibnul Hajar Al Asqalani menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang ber-sedekah."

Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka para suami, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan dari sedekah yang sunnat." (Al-Asqalaniy, t.th, h.498)

Dalam hadis lain juga diformasikan, bahwa setiap nafkah yang diberikan suami kepada istri dan orang-orang yang berada di bawah lindungannya terhitung sebagai sedekah, hal ini dapat dilihat dalam hadis di bawah ini;

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ
أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ
لَهُ صَدَقَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Adi bin Tsabit berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala maka baginya Sedekah."

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa, apabila suami ikhlas dalam memberikan nafkah untuk keluarganya, maka itu akan dianggap sebagai sedekahnya. Dalam hadis lain juga dijelaskan apabila

kemudian istri atau anggota keluarga lainnya bersedekah dengan menggunakan harta si suami, maka suaminya akan mendapat pahala dari harta yang disedekahkan itu, karena sumber harta berasal dari harta pencaharian suami.

Keikhlasan suami dalam menafkahi isterinya dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ
الرُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ
أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا
وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ
امْرَأَتِكَ

Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amir bin Sa'd dari Sa'd bin Abu Waqash bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu."(HR. Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap nafkah yang diberikan dengan menghadap wajah Allah (ikhlas) maka akan diberikan pahala oleh Allah, maka nafkah yang diberikan kepada isteri dengan penuh keikhlasan, akan dianggap sebagai sebuah sedekah yang ikhlas.

Bila ditinjau lebih jauh, maka dengan bernafkah kepada keluarga, akan membuka pintu surga yang

amat luas bagi seorang suami, dengan nafkah tersebut. Andai seorang suami dapat memberikan nafkah dengan ikhlas sebanyak satu juta rupiah dalam sebulan, maka bisa dikatakan dia telah bersedekah hampir dua belas juta dalam setahun, ini adalah angka yang cukup tinggi bagi orang yang bersedekah.

Di sisi lain hadis juga menjelaskan bahwa yang akan menerima nafkah dari suami dalam rumah tangga itu adalah orang-orang yang berada dalam rumahnya mulai isteri, anak sampai kepada orang-orang yang bekerja dengannya. Hal ini dapat diketahui dari hadis yang berasal dari Bukhari di bawah ini.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَفْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكَتُ
بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Isma'il mengatakan, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "warisanku tak boleh dibagi-bagi dengan diuangkan dinar, apa yang kutinggalkan terkemudian sebagai nafkah isteriku dan untuk mencukupi pegawaiku, itu semua adalah sedekah".

Sedangkan skala prioritas dalam pemberian nafkah itu sendiri disebutkan dalam hadis adalah diprioritaskan terlebih dahulu kepada keluarga, setelah nafkah itu cukup untuk keluarga, maka baru diberikan kepada yang lainnya. Hal ini

dapat dipahami dari hadis di bawah ini.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَبِيُّ وَرُهَيْبِيُّ بْنُ حَرْبٍ
وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ
حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدَلَ الْفَضْلَ
خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامَ عَلَى
كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ
السُّفْلَى

Telah menceritakan kepada kami Nashru bin Ali Al Jahdlami dan Zuhair bin Harb dan Abdu bin Humaid mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami Syaddad ia berkata, saya mendengar Abu Umamah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai anak Adam! Sesungguhnya jika kamu mensedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas adalah lebih baik, daripada tangan yang di bawah".(HR. Bukhari)

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini

mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafaqah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafaqah. Oleh karena itu, kewajiban nafaqah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

Nafkah itu hendaknya berlaku secara ma'ruf. Artinya sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dan ini tentunya berbeda-beda dari sisi waktu, tempat dan kondisi manusia. Siapa yang sudah diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah, namun tidak memberi kecuali dengan sangat bakhi, maka boleh diambil dari hartanya walupun tanpa sepengetahuannya sebab ia merupakan nafkah yang wajib atasnya. (Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Bassam, t.th, h.131-132)

Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri karena terikat adanya akad nikah yang sah, terdapat kewajiban yang sama seperti seorang mempunyai kewajiban mencari nafkah, sedangkan istri berkewajiban mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

Kewajiban seorang suami memberi nafkah terhadap seorang istri jika sudah terpenuhi syarat-syarat berikut: Akad nikah secara sah, istri menyerahkan dirinya kepada, istri menyediakan dirinya bagi suaminya, istri tidak menolak keinginan suaminya, dan keduanya termasuk orang yang layak untuk

menikmati kesenangan hubungan suami istri. (Wahbah al-Zuhaili, 2002, h.7348) Adapun penyebab terputusnya nafkah adalah dikarenakan adanya nusyuz, wafatnya salah seorang suami atau isteri, murtad dan terjadinya thalaq.

Nafkah rumah tangga yang menjadi kewajiban suami-istri dan anak-anak dibedakan antara nafkah lahir dan *nafkah bathin*. Nafkah lahir terbagi 3 yaitu: makan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan nafkah bathin, seorang suami mengauli seorang istri yang wajib member nafkah adalah suami dan tidak wajib bagi seorang istri untuk bekerja mencari nafkah, jika suami mampu dan tidak mengizinkan istrinya keluar rumah untuk bekerja. (Bakri Hasbullah, 1990, h.175-176)

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin yang termasuk pengertian nafaqah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Nafakah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena nafakah itu sendiri berkonotasi materi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pencari nafkah itu adalah suami, sementara isteri bukanlah pencari nafkah. Dalam kedudukannya, isteri sebagai penerima nafkah. (Amir Syarifuddin, 2006, h.165-167)

Terkait dengan hadis tentang nafkah ini, maka ayat yang terkait dengan hadis ini adalah surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

أَتَنَّهُ مِمَّا قَلِيْنَفِقْ رَزْقُهُ عَلَيْهِ قُدْرَوَمِنْ سَعِيْتِهِ ۚ مِنْ سَعِيْدِ ذُوْلِيْنَفِقْ
 يُسْرَاعُسْرِبَعْدَ اَللّٰهُ سَيَجْعَلُ لَهَا مَا اِلَّا نَفْسًا اَللّٰهُ يَكْلِفُ اَللّٰهُ ۚ



Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami hendaklah yang lapang dalam mencari nafkah, maksudnya adalah bahwa suami harus memiliki banyak rezeki untuk nafkahnya kepada anak dan isterinya. Dengan banyak atau lapangnya rezki dari suami, akan membuat isteri juga memiliki kelapangan dan keluasan berbelanja. Dalam mencari nafkah untuk keluarga, suami harus menyesuaikan dengan kemampuannya, artinya meskipun ia dituntut untuk memberikan rizki yang banyak untuk keluarganya, namun tidaklah boleh mendapatkannya dengan cara yang dilarang oleh agama. Ayat ini juga mengingatkan para isteri untuk tidak menuntut terlalu banyak kepada suaminya, dan perlu untuk mempertimbangkan keadaan suaminya.

Pada ayat di atas juga dijelaskan bahwa tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Hal ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat istiadat yang berlaku pada suatu masya-

rakat, atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an dan Sunnah dengan 'Urf, yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta waktu dengan waktu yang lainnya.

Suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya mestinya memperoleh sumbangan dari Bait al-Mal atau sekarang ini dikenal dengan Departemen Sosial. Akan tetapi bila suami tersebut tidak mendapatkannya, maka isteri yang tidak sanggup hidup bersamanya karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dapat menuntut cerai. (M. Quraish Shihab, 2011, h.145-146)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang bertanggung jawab tentang nafkah dalam rumah tangga adalah suami dengan kadar yang sesuai dengan kemampuannya. Nafkah juga harus diprioritaskan kepada orang yang menjadi tanggungan secara langsung karena pernikahan, yang dimulai dari isteri anak-anak, kemudian baru mengacu kepada yang lain seperti orang tua dan kerabat dekat.

KELALAIAN DALAM PEMBERIAN NAFKAH

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan tentang kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isteri, anak-anak dan orang lain yang berada di bawah tanggunannya. Maka pada kali ini akan dijelaskan persolan tentang kelalaian dalam pemberian nafkah. Di antara hadis yang membahas tentang

kelalaian nafkah ini adalah seperti yang tertera di bawah ini:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ وَوَكَيْعِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (صحيح مسلم)

Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosa kah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu." Dan telah

menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Kuraib keduanya dari Abdullah bin Numair dan Waki'. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami Adl Dlahak -yaitu Ibnu Utsman- semuanya dari Hisyam dengan isnad ini".(HR.Muslim)

Hadits ini di temukan dalam Kitab Shahih Muslim, kitab افضية, bab 4, hal 146 dengan menggunakan Mu'jam Mufahrasy li al-fazh Hadis an-Nabawi, dengan menggunakan lafazh ما يَكْفِينِي.

Sebab munculnya hadits ini dapat diketahui dalam teks hadis secara langsung. Hadis iniberkenaan dengan kisah Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan, telah datang berjumpa dengan Rasulullah saw. Lalu berkata: Ya rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan (adalah) seorang yang bakhil: ia tidak member kepada saya nafaqah yang mencukupi saya dan anak-anak saya, kecuali apa-apa yang saya ambil dari hartanya dengan tidak diketahui olehnya. Adakah dosa atas saya di tentang itu? Maka sabdanya: "ambil-lah dari hartanya apa yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut"

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Hindun telah datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang kikir tidak menafkahiku tidak cukup

bagiku, dan anku kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, maka apakah perbuatanku yang sedemikian itu merupakan dosa atau kedurhakaan? Maka Nabi SAW berkata: Ambillah dari hartanya dengan baik, sesuatu yang mencukupi bagimu dan anakmu.

Dari hadis ini dapat dipahami bahwasuami wajib menafkahi isteri dan anak-anaknya. Nafkah itu sendiri merupakan kesanggupan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan. Dalam hadis dijelaskan bahwa apabila seorang suami yang punya kemampuan untuk menafkahi keluarganya, namun suami tersebut kikir atau tidak bersedia memberi nafkah, maka isteri diperbolehkan mengambil harta suaminya secukupnya.

Makna kata *ma'ruf* yang terdapat dalam hadis mengacu kepada pertimbangan dari isteri ketika mengambil harta suaminya yang kikir. Dalam hal ini isteri hanya diperbolehkan mengambil harta suaminya (meskipun tanpa sepengetahuannya) hanya untuk kebutuhan pokok saja, bukan untuk hal-hal yang sifatnya kemewahan atau tunjangan dirinya sebagai isteri. (An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* pdf)

Syaikh Shalih bin Ghanim as Sadlaan berkata: "Apa yang telah lalu ini menunjukkan kewajiban nafkah untuk isteri. Dan nafkah itu diukur dengan apa yang mencukupinya (isteri) dan anaknya dengan *ma'ruf* (patut, baik, umum). Jika suami tidak memberi nafkah,

sesungguhnya sang isteri berhak mengambil nafkahnya dari harta suaminya, walau tanpa sepengetahuannya, dan hal itu hendaklah dengan cara *ma'ruf* (sepatutnya). Dan sepantasnya bagi isteri tidak membebani suaminya dengan banyak tuntutan. Hendaklah dia ridha dengan sedikit (nafkah), khususnya jika suami berada dalam kesusahan dan kemiskinan."

Hadits tersebut merupakan bukti bahwa orang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan sesuatu yang sudah menjadi haknya, maka ia boleh mengambilnya sekali pun dengan cara diam-diam. Hal ini diistilahkan para ulama dengan masalah *Zhafar*, yang merupakan masalah khilafiyah (yang masih diperselisihkan). Dalam hal ini, Imam asy-Syafi'i dan Ahmad membolehkannya sementara Imam Abu Hanifah dan Malik melarangnya. Pendapat yang kuat (rajih) adalah harus dirinci dulu; Artinya, bila sebab adanya hak itu memang jelas dan terang, maka si punya hak boleh mengambilnya karena sudah tidak ada syubhat lagi, sedangkan bila sebabnya masih samar, maka tidak boleh agar ia tidak dituduh melanggar hak orang lain. (Syaih 'Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, t.th, h.131-132)

Para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf/yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup

untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri, kemudian hakimlah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan.

Diantara ayat yang terkait dengan hadis ini adalah surat al-Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi:

يَمْ أَن أَرَادَ لِمَن كَامِلِينَ حَوْلِينَ أَوْلَادَهُنَّ يُرِضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
لَا بِالْعُرْفِ وَيَكْسُوهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُنَّ وَالْوَالِدَاتُ عَلَى الرِّضَاعَةِ
مَوْلُودُهُنَّ وَلَا يُولَدُ لَهَا وَلَا تَضَارُّهُنَّ وَلَا وَسْعَهَا إِلَّا نَفْسُ تَكْلَفٍ
عَنِ فَصَالًا أَرَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِدِهِ لَه
عُوَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِّمَّهَا تَرَاضٍ
مُوفِيَهُ آتِيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلِيكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادُكُمْ تَسْتَرِضُ
﴿٢٣٣﴾ صَبْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوا اللَّهَ بِالْعُرْفِ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat di atas pada prinsipnya memang membahas nafkah yang berkaitan dengan suami isteri yang telah bercerai, sementara ada anak yang masih menyusui kepada ibunya. Suami sebagai ayah bagi sianak harus mencukupi kebutuhan sianak, tidak terkecuali kebutuhan akan air susu ibunya. Maka selama si ibu menyusui anak tersebut, maka ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada si ibu. Dalam ayat dijelaskan bahwa janganlah seorang ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu karena telah menceraikannya, dan mengandalkannya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Serta adanya larangan bagi si ibu untuk menuntut terlalu banyak kepada ayah dengan mengandalkannya kasih sayang ayah kepada anaknya. (M.Quraish Shihab, 2011, h.610)

Dari penjelasan hadis maupun dari penjelasan ayat dapat dipahami bahwa, tidaklah wajar bagi seorang suami melakukan kelalaian dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, apabila dia mampu untuk memberikannya. Keteledoran suami dalam member nafkah, seperti yang diisyaratkan oleh hadis akan membuat isteri melakukan hal yang mungkin secara adat yang berlaku dianggap hal yang tidak pantas. Lebih jauh hal ini akan membuka kemungkinan tidak adanya kepercayaan dari kedua belah pihak sebagai pasangan suami isteri.

Kewajiban yang diwajibkan Allah terhadap seorang suami, yaitu seorang ayah harus memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang baik dan pantas, seperti memberikan pakaian terhadap ibu

yang sedang menyusui, demi terwujudnya solidaritas keluarganya.

Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberikan kewajiban kepada ibu anak-anak dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan menderita karena anaknya dan begitu juga seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya serta ahli warispun juga demikian. (Tihami, Sohari Sahrani, 2010, h.164)

Jadi berdasarkan hadits di atas dapat di simpulkan bahwa jika seorang suami melalaikan nafkah terhadap rumah tangganya sedangkan ia mampu untuk memenuhi berarti ia berlaku zalim terhadap keluarganya, maka berdasarkan hadits dari Aisyah rasullulah membolehkan mengambilnya dengan cara paksa jika hakim telah membenarkan mengenai dakwaan istri, mengambilnya sesuai kebutuhan istri dan anak perempuannya.

PENUTUP

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami selaku kepala rumah tangga. Dalam menunaikan kewajiban dalam memberi nafkah ini, pemberian suami kepada keluarganya dianggap sebagai sedekah. Dengan demikian seorang suami bila dengan ikhlas member sedekah kepada keluarganya, akan membuat dirinya ber-sedekah dengan jumlah yang mungkin sangat banyak.

Meskipun nafkah bisa saja akan membawa seseorang suami ke dalam surga, maka apabila yang bersangkutan lalai dalam melaksanakannya, justru akan membawa ke dalam neraka. Ketika suami lalai dalam memberikan nafkah, hadis menjelaskan bahwa isteri diperbolehkan untuk mengambilnya dari suaminya meski tanpa sepengetahuan sang suami.

Pembolehan isteri mengambil nafkah yang tidak diberikan suaminya, hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan yang sangat penting saja, bukan untuk keperluan yang sifatnya kebutuhan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Husayn Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Quisyayriy An-Nisbabury, *Sahih Bukhari* jilid 3, No. 4767
- Asqalaniy, Ibn Hajar, *Fath al-Barr Syarah Syahih Bukhari*, Beirut: Da'r al-Fikr, t.th
- Al-Alusi, Abu al-Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Quran al-Adzimwa al-Sab'i al-Matsani*, Beirut: Da'r al-Fikr, 1993
- Al-Bukhari, Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Barbazah, *Shahih Bukhari*, Beirut: Da'r al-Fikr, 1981
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Tawdhiih al-Ahkam Syarh Buluqhuul Maram*, t.t. t.th

- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Shahih Muslim*, t.tt, t.tp, t.th
- Al-Qastalaniy Abu 'Abas Shihabuddin Ahmad Ibn Muhammad, *Irsadu al-Syariy li Syarh Shahih Bukhari*, Mesir: Da'r al-Fikr, t.th
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor : Kencana, 2003
- _____ *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006
- Bakri Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1990
- Shihab, Quraish, *Wawasan Islam*, Bandung: Mizan, 1996
- _____ *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta, Lentera hati, 2011
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr, 2002
- Wensik, A.J, Fahsink W.Y, *Mu'jam al-Mufahrasy li Alfazh al-Hadis Nabawi*, Leiden: Brill, 1965
- Abû 'AbdAllâh Muhammad ibnYazid al-QazwinîIbnMâjah, 1952. *SunanIbnMâjah*, naskah di-tahqîqoleh Muhammad Fuwâd 'Abd al-Bâqî, (Mesir: 'Isâ al-Bâbî al-Halabî).
- Mu'ammal Hamidy, 2002. *Terjemahan Nailul Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu).